



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 003/IT1.A/PER/2023

TENTANG

**PENYESUAIAN INSENTIF KINERJA PEGAWAI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Rektor ITB Nomor 001/IT1.A/PER/2023 dan 002/IT1.A/PER/2023 tentang Insentif Kinerja bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan ITB, disebutkan bahwa Penyesuaian Insentif Kinerja diatur dalam ketentuan tersendiri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyesuaian Insentif Kinerja Pegawai Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/HK/2014 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 178/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1332/IT1.A/PER/2022 tentang Panduan Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Dosen Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 001/IT1.A/PER/2023 tentang Insentif Kinerja Dosen Institut Teknologi Bandung;
9. Peraturan Rektor ITB Nomor 002/IT1.A/PER/2023 tentang Insentif Kinerja Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG
PENYESUAIAN INSENTIF KINERJA PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 1

- (1) Penyesuaian Insentif Kinerja diberikan untuk mengkompensasi perbedaan antara Total Pendapatan (*Total Cash*) yang diterima pegawai sebelum masa transisi dengan nilai (TGC + Insentif Kinerja + HBL) pada semester berjalan.
- (2) ITB memberikan penyesuaian insentif kinerja agar (TGC + insentif kinerja + penyesuaian insentif kinerja + HBL) bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik/tinggi sekurang-kurangnya berada di P25 (percentile-25) dari nilai *benchmark*/pasar pembandingan.
- (3) ITB membatasi nilai penyesuaian insentif kinerja agar (TGC + insentif kinerja + penyesuaian insentif kinerja + HBL) bagi pegawai yang memiliki kinerja baik/tinggi tidak melebihi P75 (percentile-75) dari nilai *benchmark*/pasar pembandingan.
- (4) Rektor dapat menyesuaikan nilai penyesuaian insentif kinerja bila terjadi perubahan data remunerasi dari lembaga pembandingan, inflasi maupun faktor-faktor lainnya.

Pasal 2

- (1) Rumus Penyesuaian Insentif Kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk total pendapatan (*total cash*) di bawah P25 TC, Penyesuaian Insentif Kinerja adalah P25 TC dikurangi dengan Nilai (TGC + Insentif Kinerja + HBL).
 - b. Untuk total pendapatan (*total cash*) di atas P75 TC, Penyesuaian Insentif Kinerja adalah Nilai (TGC + Insentif Kinerja + HBL) dikurangi dengan P75 TC.
- (2) Penjelasan komponen rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. P25 TC dan P75 TC adalah tingkat daya saing total pendapatan (*total cash*) pegawai terhadap lembaga pembandingan (*benchmark*), yang ingin dicapai oleh ITB dan di masing-masing fakultas/sekolah/unit kerja.
 - b. Bila (TGC + insentif kinerja + HBL) pegawai sebelum masa transisi kurang dari P25 TC, maka nilai penyesuaian insentif kinerja akan disesuaikan secara bertahap selambat-lambatnya selama 4 (empat) semester sehingga (TGC + insentif kinerja + penyesuaian insentif kinerja + HBL) mencapai P25 TC untuk tingkat kinerja yang baik/tinggi, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
 - c. Bila (TGC + insentif kinerja + HBL) pegawai sebelum masa transisi sudah melebihi P75 TC, maka nilai penyesuaian insentif kinerja akan disesuaikan secara bertahap selambat-lambatnya selama 4 (empat) semester sehingga (TGC + insentif kinerja + penyesuaian insentif kinerja + HBL) mencapai P75 TC untuk tingkat kinerja yang baik/tinggi, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Penyesuaian Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibayarkan setiap bulan berdasarkan nilai kinerja terakhir pegawai, bersamaan dengan pembayaran insentif kinerja, dan berlaku selama-lamanya sampai dengan 4 (empat) semester sejak tanggal ditetapkan.

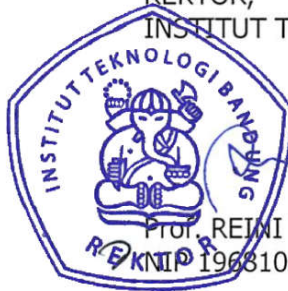


Pasal 4

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Januari 2023

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 003/IT1.A/PER/2023
TANGGAL : 19 Januari 2023

Nilai Penyesuaian Insentif Kinerja Selama Masa Transisi untuk (TGC + IK + HBL) di bawah P25 TC atau di atas P75 TC.

Catatan:

- Asumsi nilai TC pasar/lembaga pembanding dan TGC tidak berubah dalam 4 semester ke depan.
- Untuk Tenaga Kependidikan, komponen HBL tidak termasuk di dalam formula perhitungan.

1.1 Nilai (TGC + IK + HBL) lebih tinggi dari P75 TC

- Nilai (TGC + IK + HBL) akan dikurangi berdasarkan posisi (TGC + IK + HBL) terhadap P75 TC.
- Bagi pegawai yang memiliki nilai (TGC + IK + HBL) > 150% vs P75 TC, maka nilai (TGC + IK + HBL) pada penyesuaian pertama dibatasi menjadi maksimum 150% vs P75 TC.
- Bagi pegawai yang memiliki nilai (TGC + IK + HBL) ≤ 150 % vs P75 TC, akan mengikuti tabel di bawah ini.
- Posisi relatif (TGC + IK + HBL) terhadap P75 TC dalam 4 semester setelah dilakukan penyesuaian adalah sebagai berikut:

(TGC + IK + HBL) di atas P75 TC		Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
Batas Bawah	Batas Atas	Posisi vs P75	Posisi vs P75	Posisi vs P75	Posisi vs P75
145%	150%	136%	123%	111%	100%
140%	145%	132%	120%	110%	100%
135%	140%	129%	118%	109%	100%
130%	135%	125%	116%	108%	100%
125%	130%	122%	114%	107%	100%
120%	125%	118%	112%	106%	100%
115%	120%	115%	110%	105%	100%
110%	115%	111%	107%	104%	100%
105%	110%	107%	105%	102%	100%
100%	105%	104%	102%	101%	100%

1.2 Nilai (TGC + IK + HBL) lebih rendah dari P25 TC

- Nilai (TGC + IK + HBL) akan ditambah berdasarkan posisi (TGC + IK + HBL) terhadap P25 TC.
- Bagi pegawai yang memiliki nilai (TGC + IK + HBL) < 80% vs P25 TC, maka nilai (TGC + IK + HBL) pada penyesuaian pertama disesuaikan menjadi minimum 80% dari P25 TC.
- Bagi pegawai yang memiliki nilai (TGC + IK + HBL) ≥ 80% vs P25 TC, akan mengikuti tabel di bawah ini.
- Posisi relatif (TGC + IK + HBL) terhadap P25 TC dalam 4 (empat) semester setelah dilakukan penyesuaian.

2/1

(TGC + IK + HBL) di bawah P25 TC		Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
Batas Bawah	Batas Atas	Posisi vs P25	Posisi vs P25	Posisi vs P25	Posisi vs P25
95%	100%	100%	100%	100%	100%
90%	95%	95%	97%	98%	100%
85%	90%	90%	94%	97%	100%
80%	85%	85%	90%	95%	100%

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001